

**RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS
RUU TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DENGAN KOMINFO
TERKAIT KAMPANYE DI MEDIA SOSIAL
KAMIS, 16 FEBRUARI 2017**

Di dalam hal RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, belum diatur secara spesifik ketentuan mengenai kampanye melalui media sosial. Pengaturan kampanye melalui media sosial yang ada saat ini adalah Peraturan KPU No.7 Tahun 2015 dalam konteks pelaksanaan Pilkada.

1. Bagaimana pendapat Kominfo mengenai apa saja yang seharusnya menjadi materi muatan pengaturan tentang kampanye melalui media sosial?

Jawaban:

Yang perlu diatur adalah konten yang dilarang dikampanyekan di media sosial

2. Apakah dimungkinkan dilakukan pembatasan jumlah akun resmi dalam konteks Pemilu Serentak Tahun 2019?

Jawaban:

Siapa saja bisa membuat akun, maka pembatasan akun tidak akan efektif untuk menanggulangi kampanye negatif, sehingga yang penting adalah kejelasan konten yang dilarang sehingga apapun akunnya mau resmi atau tidak, jika memuat konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diajukan untuk diblokir.

3. Bagaimana mekanisme pendaftaran akun peserta pemilu atau tim kampanye dalam pemilu serentak 2019 dan kepada lembaga mana sajakah akun resmi tersebut perlu didaftarkan?

Jawaban:

Menurut kami mekanisme pendaftaran akun lebih tepat diarahkan ke KPU dan Bawaslu/Panwaslu beserta nama Tim Sukses/Tim Kampanye Calon sehingga memudahkan pengawas pemilu melakukan pengawasan tetapi hanya pengawasan terhadap akun yang terdaftar saja, hal tersebut tetap dapat diakali dengan pembuatan akun-akun baru di luar akun resmi, Kominfo tidak dapat memantau akun-akun, yang dapat dilakukan hanya memantau situs yang bermuatan negatif artinya lebih kepada kontennya bukan kepada akunnya.

4. Bagaimana pendapat Kominfo mengenai mekanisme pengawasan dan kemampuan pengawas terhadap kampanye di media sosial untuk Pemilu serentak tahun 2019?

Jawaban:

Yang dapat dilakukan adalah mengawasi akun resmi yang didaftarkan (permen 19), tetapi penambahan akun-akun lain tidak ada batasannya dan sangat sulit untuk dibatasi. Yang dapat dilakukan Kominfo adalah pengawasan pada konten,

sesuai dengan Pasal 40 UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat melakukan pemblokiran jika ada aduan dari kementerian atau lembaga yang berwenang, dalam hal mengenai kampanye maka KPU atau Bawaslu yang dapat mengajukan.

5. Bagaimana pendapat dan antisipasi yang dilakukan oleh Kominfo terkait dengan situs-situs berita bohong yang dapat merugikan penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan?

Jawaban:

Mekanisme yang selama ini dilakukan oleh Kominfo adalah dengan melakukan pemblokiran, untuk kegiatan pemilu atau kampanye, jika ada aduan dari lembaga yang berwenang dalam hal ini misalnya KPU atau Bawaslu terkait situs2 berita bohong terkait penyelenggaraan pemilu maka Kominfo dapat melakukan pemblokiran.

Mengacu ke Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, yang diatur adalah konten yang dilarang. Permintaan pemblokiran perlu dilengka[fo bukti. Ada rekam jejak bukti. Jejak bukti nantinya menjadi dasar untuk proses penegakan hukum.

6. Bagaimana peran Kominfo dalam konteks kampanye melalui media sosial dan bagaimana pola hubungan kerja atau koordinasi antara Kominfo dengan Pengawas Pemilu maupun dengan KPI dan Dewan Pers?

Jawaban:

Koordinasi harus didasarkan pada kewenangan masing-masing, Jika berkaitan dengan media sosial tidak melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kecuali untuk kampanye di lembaga penyiaran televisi/radio. Peran Kominfo seperti yang sudah dijelaskan lebih pada masalah pemblokiran konten negatif sehingga Bawaslu dapat menyampaikan permintaan pemblokiran jika memang dianggap melanggar, sementara jika website yang memang merupakan perusahaan pers maka perlu koordinasi dengan Dewan Pers untuk mekanisme penyelesaian.

KPI tugasnya...

Dewan Pers tugasnya...

Kominfo bisa menerima yang melalui media sosial

7. Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan kampanye yang dilakukan di media sosial, bagaimana langkah-langkah penindakannya?

Jawaban:

Penindakannya bergantung pada jenis pelanggarannya, tetapi jika dilakukan melalui akun resmi yang terdaftar dapat dilakukan dengan memberikan teguran kepada Paslon atau Tim Kampanye, sementara jika berkaitan dengan konten

negatif atau situs berita palsu atau akun palsu maka Bawaslu dapat mengajukan pemblokiran.

8. Apa bentuk sanksi yang dapat diterapkan apabila terjadi pelanggaran kampanye melalui media sosial?

Jawaban:

Jika pelanggarannya dilakukan oleh akun resmi, Paslon dan anggota timses maka sanksinya mengacu pada sanksi sesuai dengan kampanye secara offline, sedangkan untuk akunnya diusulkan ada pemblokiran akun untuk yang melakukan pelanggaran.